

Legal Research Methodology as a Critical Epistemological Framework for Legal Argumentation and Legal Development

Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Analisis Kritis Terhadap Pembentukan Argumentasi dan Pengembangan Hukum

Antony¹, Lu Sudirman², Ampuan Situmeang³

¹⁻³Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia

✉ Corresponding email: antony@uib.ac.id

History of Article

Submitted : April 20, 2026

Revised : May 10, 2026

Accepted : May 20, 2026

Published : May 25, 2026

DOI : <https://doi.org/10.37253/barjoules.v4i1.12379>

Copyright© 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan metodologi penelitian hukum sebagai instrumen analisis kritis terhadap pembentukan argumen dan pengembangan hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada fenomena penggunaan metodologi penelitian hukum yang sebagian besar bersifat formalistik dalam karya ilmiah tanpa dimanfaatkan secara substantif untuk membangun penalaran dan analisis akademik. Secara konseptual, metodologi penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai prosedural penelitian, melainkan juga sebagai kerangka berpikir dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, pemilihan metode penelitian, analisis terhadap bahan hukum, dan menyusun argumentasi secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran metodologi penelitian hukum dalam proses pembentukan argumentasi hukum, menelaah perannya dalam pengembangan ilmu hukum, serta merumuskan penggunaan metodologi penelitian hukum yang ideal sebagai landasan penalaran akademik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, metodologi penelitian hukum berperan penting sebagai instrumen dalam menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, kritis, logis, dan ilmiah. Selain itu, metodologi penelitian hukum juga berperan dalam mendorong pengembangan hukum yang sistematis, responsif, dan berkeadilan dengan

mengidentifikasi kekosongan hukum, menyelesaikan konflik norma, hingga mendorong pembaruan hukum.

Kata Kunci: Metodologi Penelitian Hukum, Argumentasi Hukum, Penalaran Akademik, Pengembangan Hukum.

Pendahuluan

Dinamika perkembangan ilmu hukum mendorong penelitian hukum untuk tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pemaparan norma hukum, melainkan juga berperan dalam menganalisis permasalahan hukum serta membangun pemikiran atau argumentasi yang ilmiah dan sistematis (Noor, 2023). Beragam permasalahan hukum modern juga mendorong penggunaan metodologi yang kuat untuk mengkaji hubungan antara norma hukum, realitas sosial, asas hukum, teori hukum, dan pencapaian tujuan keadilan. Secara akademik, metodologi penelitian hukum berfungsi sebagai landasan dalam mempengaruhi proses penalaran, ketajaman analisis, dan menghasilkan argumentasi hukum yang berkualitas (Majeed et al., 2023). Ketidaktepatan dalam penggunaan metodologi penelitian hukum dapat menghasilkan analisis yang kurang mendalam, argumentasi yang lemah, serta keterbatasan dalam menjawab permasalahan hukum secara kritis dan sistematis (Negara, 2023).

Selain itu, perkembangan isu hukum kontemporer, seperti digitalisasi, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, kecerdasan buatan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, melainkan juga bersifat responsif dan mempertimbangkan realitas yang berkembang dalam masyarakat (Shaelou & Razmetaeva, 2023). Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum memiliki kedudukan penting sebagai instrumen ilmiah dalam membentuk cara berpikir, menganalisis, hingga pembentukan argumentasi hukum secara sistematis, kritis, dan berkualitas (Orwat et al., 2024). Maka, penelitian hukum tidak hanya menghasilkan kesimpulan yang bersifat normatif, melainkan juga berkontribusi terhadap pembaruan dan pengembangan hukum.

Dalam pendidikan ilmu hukum, metodologi penelitian hukum menjadi salah satu landasan utama sebagai dasar pembentukan kemampuan akademik dan penalaran ilmiah sivitas akademika. Namun, metodologi penelitian masih

dipandang sebagai bagian teknis dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga pemanfaatan dalam membangun penalaran akademik belum optimal (Nurliana et al., 2026). Sebagian besar penelitian hukum hanya berhenti pada penjelasan aspek metodologis secara formal tanpa menunjukkan hubungan substantif antara metode yang digunakan dan kualitas argumentasi hukum yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan metodologi penelitian hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen penalaran yang mendukung pembentukan argumentasi dan konstruksi hukum yang kuat (Rosidi et al., 2024). Secara konseptual, metodologi penelitian hukum memiliki fungsi epistemologis yang menjadi dasar dalam proses pembentukan, pengujian, dan pertanggungjawaban pengetahuan hukum secara ilmiah (Syahputra, 2024). Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari pembentukan argumentasi sebab menentukan dasar analisis, arah logika penalaran, dan kekuatan akademik dari argumentasi yang dibangun.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara konsep ideal metodologi penelitian hukum dan penggunaannya dalam praktik penelitian hukum. Secara normatif, metodologi penelitian hukum seharusnya berfungsi sebagai landasan utama untuk membangun analisis kritis, menyusun argumentasi hukum, dan mengembangkan ilmu hukum secara terstruktur dan berkelanjutan (Marune, 2022). Selain itu, metodologi penelitian hukum tidak hanya mengatur tentang tahapan penelitian, melainkan juga menjadi landasan penting dalam memilih pendekatan, menafsirkan norma, menguji konsistensi hukum, dan menilai relevansi hukum terhadap perkembangan masyarakat (Disemadi, 2022). Namun dalam praktiknya, marak penggunaan metodologi dalam penelitian hukum masih bersifat administratif dan formalitas. Metodologi penelitian hanya digunakan sebagai pelengkap persyaratan akademik dan belum digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan analisis dan membangun argumentasi hukum yang sistematis. Hal ini menyebabkan penelitian hukum menjadi terbatas dalam memberikan analisis kritis dan pembahasan yang dihasilkan hanya bersifat pengulangan daripada pengembangan argumentasi hukum (Gunawan, 2023). Maka, terdapat kesenjangan antara fungsi metodologi

sebagai landasan analisis hukum kritis dengan praktik penggunaannya yang masih terbatas pada aspek teknis dalam penelitian hukum.

Kesenjangan lainnya terletak pada lemahnya keterkaitan antara metodologi penelitian hukum dan pembentukan argumentasi hukum. Secara ideal, argumentasi hukum harus dibentuk melalui proses penalaran atau tahapan metodologis yang sistematis, yakni mencakup identifikasi permasalahan hukum, pemilihan pendekatan secara konsisten, analisis bahan hukum, penafsiran norma, hingga penyusunan kesimpulan secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (Gestel, 2023). Namun dalam praktiknya, marak argumentasi hukum disusun tanpa mencerminkan keterkaitan kuat antara metode yang digunakan dengan hasil analisis yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen untuk menjamin validitas dan konsistensi argumentasi hukum (Rotolo & Sartor, 2023). Maka, argumentasi hukum yang dibangun kehilangan daya analisis, kurang terstruktur, dan kurang berperan dalam pengembangan ilmu hukum.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam hubungan antara metodologi penelitian hukum dan upaya pengembangan hukum. Secara konseptual, penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, melainkan juga menghasilkan gagasan pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat (Wardana & Bachtiar, 2022). Namun secara empiris, sebagian penelitian hukum hanya berfokus pada deskripsi norma dan peraturan yang berlaku tanpa disertai dengan analisis kritis terhadap kelemahan, disharmoni, serta kekosongan dalam sistem hukum. Hal ini menyebabkan penelitian hukum kurang optimal dalam menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung proses pembentukan dan pembaruan hukum (Amelia, 2023). Di sisi lain, keberhasilan pengembangan hukum yang berkualitas dipengaruhi oleh ketepatan metodologi yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum dan merumuskan solusi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa metodologi penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penelitian, melainkan juga sebagai instrumen

strategis dalam membangun argumentasi hukum dan pengembangan hukum yang lebih adaptif, terstruktur, dan berkeadilan (Sudarmanto et al., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk merekonstruksi sudut pandang mengenai pemanfaatan metodologi penelitian hukum yang tidak hanya sebagai prosedur teknis dalam menyusun penelitian, melainkan juga sebagai landasan strategis dalam analisis hukum, pembentukan argumentasi, dan pengembangan hukum. Kajian-kajian terdahulu mengenai metodologi penelitian hukum pada umumnya hanya berfokus pada pembahasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan teknik analisis hukum (Budiana et al., 2026; Rohman et al., 2024; Sumarna & Kadriah, 2023). Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengkaji metodologi penelitian hukum dari sudut pandang konseptual sebagai landasan epistemologis yang mempengaruhi kualitas penalaran hukum. Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum diposisikan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan norma, asas, teori, fakta sosial, dan tujuan hukum dalam proses analisis. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan menunjukkan bahwa lemahnya argumentasi hukum tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan bahan hukum, melainkan disebabkan oleh belum optimalnya penggunaan metodologi sebagai instrumen berpikir kritis (Wardiono et al., 2024; Wulakada, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa ketepatan penggunaan metodologi berperan penting dalam meningkatkan kualitas argumentasi hukum, memperjelas arah analisis, serta meningkatkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan dan pembaruan hukum. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik terkait peran dan fungsi metodologi penelitian hukum dalam pengembangan ilmu hukum yang lebih sistematis dan progresif.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat metodologi penelitian hukum sebagai instrumen untuk membangun argumentasi akademik yang berkualitas. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas sudut pandang terkait penggunaan metodologi penelitian hukum sebagai instrumen ilmiah dalam membangun penalaran hukum yang logis, kritis, dan sistematis. Dari sisi praktis,

penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan akademisi hukum dalam menghasilkan penelitian yang lebih tajam, sistematis, dan berorientasi pada pengembangan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mendorong terbentuknya budaya akademik hukum yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan norma, melainkan juga terhadap kemampuan analisis, evaluasi kritis, dan rekonstruksi hukum secara ilmiah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan sebab hanya berfokus pada kajian konseptual mengenai peran metodologi penelitian hukum dalam pembentukan argumentasi dan pengembangan hukum. Selain itu, penelitian ini tidak secara langsung melakukan penelitian empiris atau lapangan untuk menilai penerapan metodologi penelitian hukum dalam berbagai karya ilmiah hukum di Indonesia. Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi kontribusi penelitian ini karena kajian konseptual yang dilakukan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang bersifat empiris, komparatif, hingga evaluatif terkait metodologi penelitian hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, yakni: 1). bagaimana kedudukan metodologi penelitian hukum sebagai instrumen analisis dalam membentuk argumen hukum yang kritis?; 2) bagaimana peran metodologi penelitian hukum dalam mendorong pengembangan hukum? 3). Bagaimana metodologi penelitian hukum dapat difungsikan secara optimal sebagai landasan analisis dan penalaran hukum?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada kajian terhadap konsep, asas, teori, dan metodologi penelitian hukum yang berkaitan dengan pembentukan argumentasi serta pengembangan hukum. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada analisis empiris terhadap perilaku masyarakat, melainkan pada kajian konseptual dan teori dalam keilmuan hukum. Melalui penelitian hukum normatif, metodologi penelitian hukum dianalisis sebagai instrumen ilmiah yang berperan dalam membentuk cara berpikir, menafsirkan norma, dan

menyusun argumentasi hukum (Tan, 2021). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum, penalaran hukum, argumentasi hukum, dan pengembangan hukum. Sedangkan, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran metodologi hukum dan perubahan paradigma dalam perkembangan ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berkaitan dengan regulasi yang mengatur penelitian dalam sistem pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta berbagai pandangan para ahli yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum, argumentasi hukum, penalaran hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus hukum dan berbagai referensi akademik lainnya (Tan, 2021). Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan konsep metodologi penelitian hukum dan menganalisis hubungan antara pembentukan argumentasi dengan pengembangan hukum (Benuf & Azhar, 2020). Maka, analisis dilakukan secara sistematis melalui penafsiran bahan hukum, menghubungkan konsep-konsep, serta menyusun Kesimpulan secara deduktif untuk menghasilkan konstruksi pemikiran yang logis, kritis, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Analisis Kritis Dalam Pembentukan Argumen Hukum

Dalam penelitian hukum, metodologi penelitian berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas dari hasil penelitian. Metodologi penelitian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan karya ilmiah, melainkan juga sebagai landasan berpikir atau kerangka analisis dalam memahami dan mengkaji suatu permasalahan hukum (Yanova et al., 2023). Argumentasi penelitian hukum yang baik harus dibangun melalui proses ilmiah yang sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui metodologi penelitian, peneliti dapat mengidentifikasi isu hukum, menetapkan pendekatan yang tepat, mengkaji bahan hukum, serta menghasilkan kesimpulan secara akurat dan logis (Wiraguna, 2024). Pada dasarnya, metodologi penelitian terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, teknik penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Oleh sebab itu, penggunaan metodologi yang lemah dan kurang tepat berpotensi menghasilkan penelitian yang hanya bersifat deskriptif dan kurang memiliki daya analisis kritis (Herliana, 2024). Maka, metodologi penelitian hukum memiliki peran penting sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum yang ilmiah, logis, dan berkualitas.

Dalam pembentukan argumentasi hukum, metodologi penelitian hukum berfungsi sebagai instrumen yang menentukan arah dan proses penalaran hukum peneliti (Aswan et al., 2026). Argumentasi hukum yang berkualitas harus dibangun melalui tahapan yang sistematis, yakni mulai dari identifikasi isu hukum, penentuan dasar hukum, penafsiran norma, hingga pengujian terhadap teori dan asas hukum terkait. Metodologi penelitian hukum membantu peneliti dalam menetapkan cara yang tepat untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis, logis, dan ilmiah (Tasrizal, 2025). Pemilihan metodologi yang sesuai tidak hanya memengaruhi proses penelitian, melainkan juga menentukan kualitas analisis dan argumentasi hukum yang dihasilkan (Baikovs, 2024). Pada dasarnya, metodologi penelitian hukum pada

umumnya dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum sosio-legal. Ketiga jenis metodologi penelitian memiliki fokus kajian, sumber data, dan arah analisis yang berbeda. Oleh sebab itu, berikut tabel terkait perbedaan mendasar antara penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris, dan penelitian hukum normatif sosio-legal secara sistematis.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif Empiris, dan Penelitian Hukum Normatif Sosio-Legal

Jenis Penelitian Hukum	Fokus Kajian	Data/Bahan Hukum yang Digunakan	Teknik Pengumpulan Data	Arah Analisis
Penelitian Hukum Normatif	Mengkaji hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan;	Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;	Studi kepustakaan (<i>library research</i>) atau studi dokumen;	Menganalisis konsistensi norma, hierarki peraturan, asas hukum, doktrin, dan kepastian hukum;
Penelitian Hukum Empiris	Mengkaji hukum yang berlaku dalam praktik masyarakat;	Data primer dari lapangan dan dapat didukung data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;	Wawancara, observasi, survei, atau studi lapangan;	Menganalisis efektivitas hukum, perilaku masyarakat, kepatuhan hukum, dan hambatan penerapan hukum;

Penelitian Sosio-Legal	Mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas sosial;	Gabungan data primer, data sekunder, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;	Wawancara mendalam, observasi, studi lapangan, dan studi pustaka;	Menganalisis cara hukum bekerja dalam masyarakat serta pengaruh faktor sosial terhadap penerapan hukum;
-------------------------------	---	---	---	---

Sumber: Afandi, 2022

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama. Penelitian hukum empiris berfokus pada analisis data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, lembaga, atau praktik hukum di lapangan. Sedangkan, penelitian sosio-legal menghubungkan kajian norma hukum dengan realitas sosial untuk menguji cara hukum bekerja dalam masyarakat (Afandi, 2022). Dalam praktiknya, penelitian hukum dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, atau penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Sulung & Muspawi, 2024). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan pendapat ahli atau doktrin, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum atau sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara mendalam, atau observasi sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (Pangaribuan, 2023). Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dapat dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif (Syahputra, 2024). Selain itu, metodologi penelitian hukum juga mencakup beberapa pendekatan yang berfungsi untuk menentukan arah analisis dan penyusunan argumentasi sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji. Berikut disajikan beberapa pendekatan penelitian hukum beserta fokus analisis dan kontribusinya terhadap pembentukan argumentasi hukum.

Tabel 2. Pendekatan Penelitian Hukum dan Implikasinya terhadap Argumentasi Hukum

Pendekatan Penelitian Hukum	Pengertian	Fokus Analisis	Argumentasi Hukum
Pendekatan Perundang-undangan	Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji;	Struktur norma, hierarki peraturan, kesesuaian antar peraturan, dan hubungan antar ketentuan hukum;	Argumen dibangun berdasarkan norma hukum positif yang berlaku serta konsistensi pengaturan;
Pendekatan Konseptual	Pendekatan yang dilakukan dengan berfokus pada prinsip hukum, doktrin, teori, dan doktrin;	Asas hukum, konsep hukum, teori hukum, dan doktrin para ahli;	Argumen dibangun melalui dasar teoritis dan konseptual untuk memperkuat analisis hukum;
Pendekatan Kasus	Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bahan hukum;	Pertimbangan hakim, penerapan norma, <i>ratio decidendi</i> , dan konsistensi putusan;	Argumen dibangun dari cara hakim menerapkan hukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
Pendekatan Historis	Pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri perkembangan aturan hukum dari waktu ke waktu;	Sejarah pembentukan hukum, perubahan norma, latar belakang pembentukan hukum dengan berlandaskan filosofis, sosiologis, dan	Argumen dibangun untuk memahami alasan terbentuknya suatu aturan serta arah perkembangan hukum;

yuridis, serta
perkembangan
pengaturan;

Sumber: Nurhayati et al., 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap pendekatan penelitian hukum memiliki karakteristik dan orientasi analisis yang berbeda, sehingga menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang beragam. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada kajian norma hukum positif, sedangkan pendekatan konseptual memperkuat argumentasi melalui teori dan doktrin. Di sisi lain, pendekatan kasus mengkaji penerapan hukum dalam putusan pengadilan, sedangkan pendekatan historis mengkaji latar belakang dan perkembangan hukum. Selain itu, pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk menemukan model pengaturan yang ideal melalui perbandingan antar sistem hukum. Oleh sebab itu, metodologi penelitian menentukan bentuk dan arah argumentasi yang digunakan dalam penelitian (Satory et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa metodologi hukum memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketepatan penalaran hukum secara sistematis dan logis.

Selain itu, metodologi penelitian hukum juga berperan penting sebagai instrumen analisis kritis dalam mencegah penelitian yang bersifat formal dengan mendorong pengembangan analisis yang mendalam, terstruktur, dan substantif (Setyawan, 2025a). Dalam ruang lingkup akademik, metodologi penelitian hukum marak digunakan hanya untuk memenuhi persyaratan formal dalam penulisan karya ilmiah tanpa diintegrasikan secara optimal sebagai landasan analisis dan pembahasan hukum. Sebagai contoh, terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual, namun pembahasannya hanya menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan konsep atau doktrin hukum secara mendalam (Wahyuningsih & Nuraeny, 2025). Hal ini menyebabkan argumentasi hukum yang dibentuk menjadi kurang kuat dan tidak mencerminkan kualitas akademik yang baik. Oleh sebab itu, metodologi yang diterapkan secara tepat berpotensi mendorong peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap norma, asas, teori, dan praktik hukum.

Metodologi penelitian hukum juga berfungsi untuk membangun keselarasan antara rumusan masalah, pendekatan penelitian, bahan hukum,

analisis, dan kesimpulan. Keselarasan antara unsur-unsur penelitian hukum memiliki peran penting dalam menjaga keterkaitan antara rumusan masalah dan jawaban yang dihasilkan (Sudrajat et al., 2022). Ketidaksesuaian antara rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang lemah dan tidak memiliki landasan ilmiah. Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum berperan sebagai instrumen pengendali untuk menjamin penelitian tetap terfokus pada tujuan penelitian dan sesuai dengan kaidah akademik (Sukmawan & Damayanti, 2025). Selain itu, metodologi penelitian membantu peneliti untuk menghasilkan analisis yang tajam, terarah, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Maka, metodologi penelitian hukum memiliki peran strategis dalam menjadi konsistensi analisis dan validitas argumentasi yang dibangun dalam setiap tahapan penelitian (Juliardi et al., 2023).

Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen analisis kritis juga berperan penting dalam membedakan penelitian hukum yang bersifat ilmiah dengan pendapat atau opini hukum yang bersifat subjektif (Suparno, 2024). Opini hukum pada dasarnya disusun berdasarkan pandangan atau pengalaman tertentu, sedangkan penelitian hukum yang bersifat ilmiah dibangun melalui metode yang jelas, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Perbedaan mendasar antara penelitian hukum dan opini hukum terletak pada cara membangun, memperoleh, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan argumentasi hukum (Ludiana et al., 2025). Oleh sebab itu, penelitian hukum harus dibangun atas dasar normatif, konseptual, dan teoritis yang dirumuskan melalui prosedur ilmiah. Melalui penerapan metodologi penelitian hukum yang tepat, setiap argumentasi hukum yang dibangun tidak bersifat subjektif, melainkan merupakan hasil analisis yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Setyawan, 2025b). Maka, kualitas argumentasi hukum dipengaruhi oleh ketepatan dan kekuatan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian hukum memiliki peran penting dalam pembentukan argumen hukum yang kritis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi berfungsi sebagai landasan penalaran, instrumen analisis, menjamin keselarasan, hingga sarana untuk menguji

keterkaitan norma hukum terhadap asas, teori, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi tidak hanya dipandang sebagai unsur pelengkap dalam penelitian hukum, melainkan metodologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam mempengaruhi arah, ketepatan, dan kualitas penelitian. Melalui penggunaan metodologi yang tepat, penelitian hukum dapat menghasilkan argumentasi yang tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, melainkan juga menilai, mengkritisi, hingga memberikan kontribusi terhadap pembaruan dan pengembangan hukum. Hal ini menjadi penting agar penelitian hukum tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan hukum yang berlaku, melainkan juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan pembentukan hukum yang responsif. Oleh sebab itu, pembentukan argumentasi hukum yang berkualitas membutuhkan penggunaan metodologi penelitian hukum secara konsisten, substantif, dan kritis.

Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Mendorong Pengembangan Hukum

Metodologi penelitian hukum berperan penting dalam mengembangkan hukum yang sistematis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkeadilan. Hukum tidak dapat berkembang secara optimal jika penelitian hukum hanya terbatas dalam ruang lingkup uraian normatif terhadap peraturan perundang-undangan (Yulis, 2025). Oleh sebab itu, pengembangan hukum membutuhkan analisis yang terarah, terukur, dan memiliki landasan akademik yang kuat. Dalam penelitian hukum, metodologi berfungsi sebagai instrumen yang membantu peneliti untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai sistem yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Ahadi, 2022). Penerapan metodologi penelitian yang tepat juga mempermudah peneliti untuk mengevaluasi dan mengkaji efektivitas suatu norma dengan tujuan hukum serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dalam praktik. Selain itu, metodologi penelitian juga membantu peneliti dalam menemukan kelemahan hukum, mengungkap kekosongan hukum, hingga merumuskan urgensi kebutuhan akan pembaruan hukum (Djulaeka & Rahayu,

2019). Maka, metodologi penelitian hukum menjadi landasan penting dalam menghasilkan gagasan pengembangan hukum rasional, sistematis, dan ilmiah.

Pengembangan hukum secara sistematis membutuhkan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan kerangka penalaran yang jelas dan terarah. Dalam hal ini, metodologi penelitian hukum berfungsi dalam membangun hubungan yang logis antara isu hukum, rumusan masalah, pendekatan penelitian, bahan hukum, proses analisis, hingga menarik kesimpulan (Rosidi, Citranu, et al., 2026). Ketidakjelasan penggunaan metodologi penelitian dapat menyebabkan lemahnya kekuatan argumentasi dan menghilangkan gagasan pembaruan hukum. Suatu penelitian hukum yang sistematis harus dapat menjelaskan dan menguraikan alasan pengkajian terhadap suatu norma, metode analisis yang digunakan, serta landasan penyusunan rekomendasi hukum. Dalam pengembangan hukum, metodologi penelitian berperan sebagai kerangka kerja yang menjaga proses pembentukan gagasan hukum dilakukan secara terarah dan objektif (Nugroho et al., 2020). Oleh sebab itu, setiap rekomendasi hukum harus dihasilkan melalui analisis yang konsisten dan didukung oleh bahan hukum yang tepat.

Untuk menjamin penelitian hukum dapat berjalan secara sistematis dan mendukung pengembangan hukum, setiap penelitian hukum membutuhkan pola penalaran yang selaras dengan objek kajian, pendekatan, hingga tujuan analisis. Dalam hal ini, metodologi penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis penelitian, melainkan juga sebagai kerangka berpikir yang mengarahkan peneliti dalam membangun argumentasi, mengevaluasi norma, membaca realitas hukum, hingga merumuskan arah pembaruan hukum (Rosidi, Listyaningrum, et al., 2026). Sebagai contoh, penelitian hukum normatif lebih menekankan logika berpikir yang berfokus pada norma tertulis, asas hukum, doktrin, hingga putusan pengadilan sebagai landasan untuk menilai konsistensi dan konstruksi hukum. Penelitian hukum empiris berfokus terhadap logika berpikir yang berlandaskan dari data lapangan untuk menilai efektivitas hukum dalam masyarakat. Sedangkan, penelitian sosio-legal menekankan logika berpikir yang menghubungkan hukum dengan bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan hukum (Muhdlor, 2012). Maka,

peran metodologi penelitian hukum dalam membentuk logika berpikir bagi pengembangan hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3. Peran Logika Berpikir dalam Penelitian Hukum untuk Mendorong Pengembangan Hukum

Jenis Penelitian Hukum	Logika Berpikir	Fokus Analisis	Kontribusi Terhadap Pengembangan Hukum
Penelitian Hukum Normatif	Deduktif, interpretatif, argumentatif, dan konstruktif	Mengkaji norma tertulis, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan	Membantu menemukan konflik norma, kekosongan hukum, kelemahan regulasi, dan dasar pembentukan konstruksi hukum baru
Penelitian Hukum Empiris	Induktif, kausalitas, komparatif, verifikatif, dan eksplanatif	Mengkaji bekerjanya hukum dalam praktik melalui data lapangan, perilaku hukum masyarakat, efektivitas penegakan hukum, dan dampak kebijakan	Membantu menilai efektivitas norma, mengukur keberhasilan pelaksanaan hukum, serta menyediakan dasar faktual bagi perbaikan regulasi dan kebijakan hukum
Penelitian Sosio-Legal	Kontekstual, interdisipliner, konstruktivis, partisipatif, dan transformasional	Menghubungkan hukum dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, relasi kuasa, serta kebutuhan masyarakat	Membantu merumuskan pembaruan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan sesuai dengan

Sumber: Marune, 2022

Selain membangun sistematika berpikir, metodologi penelitian hukum juga berperan dalam mendukung perkembangan hukum yang responsif terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dalam bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi dan budaya berkembang lebih cepat daripada perkembangan norma hukum, sehingga hukum berpotensi tertinggal dari realitas sosial yang menjadi objek pengaturannya (Hakim, 2017). Dalam hal ini, metodologi penelitian hukum berperan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Selain itu, melalui penggunaan metodologi penelitian yang tepat, peneliti dapat mengidentifikasi antara kesesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat atau menetapkan kebutuhan penafsiran ulang hingga pembaruan hukum (Hairunnisa et al., 2025). Maka, hukum yang responsif tidak hanya berfokus terhadap kepastian hukum, melainkan juga adaptif terhadap perkembangan dalam masyarakat.

Selain itu, metodologi penelitian hukum juga berkontribusi dalam mewujudkan pembentukan hukum yang berkeadilan (Syafliansah et al., 2025). Keadilan tidak hanya dapat diwujudkan melalui pembacaan literal terhadap peraturan yang tertulis, sehingga norma hukum dalam beberapa keadaan tertentu harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan asas hukum, nilai moral, kepentingan umum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui metodologi penelitian hukum, peneliti memiliki peluang untuk menelaah dan menilai efektivitas aturan dalam mewujudkan keadilan substantif daripada keadilan prosedural (Ahmad et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa metodologi tidak hanya berperan dalam memahami hukum, melainkan juga untuk menilai kualitas keadilan yang terkandung dalam hukum. Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum memiliki kontribusi penting dalam pengembangan hukum yang tidak hanya sah secara formal, melainkan juga berupaya untuk mewujudkan keadilan substantif (Syahputra, 2024).

Dalam pengembangan hukum, metodologi penelitian hukum berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika hukum secara kritis (Syahputra, 2024). Permasalahan hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk,

seperti kekaburan norma, konflik norma, kekosongan hukum, ketidaksesuaian antara hukum dan praktik, serta lemahnya pelaksanaan suatu aturan. Metodologi penelitian berperan untuk membedakan dan mengidentifikasi jenis permasalahan hukum sehingga solusi yang dirumuskan tepat sasaran dan efektif (Yanova et al., 2023). Sebagai contoh, permasalahan kekaburan norma dapat diselesaikan melalui penafsiran, konflik norma dapat diselesaikan melalui harmonisasi dan penerapan asas preferensi hukum, sedangkan kekosongan hukum diselesaikan melalui pembentukan norma baru atau rekomendasi pembentukan regulasi yang sesuai (Purnomo, 2024). Dengan demikian, metodologi penelitian hukum menjadi instrumen penting dalam mengupayakan pengembangan hukum yang berlandaskan pada pemetaan hukum yang tepat.

Selain itu, metodologi penelitian hukum berperan penting dalam meningkatkan kualitas rekomendasi hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian. Rekomendasi hukum yang baik tidak hanya menyatakan kebutuhan akan perubahan suatu pengaturan, melainkan juga menguraikan latar belakang, arah, landasan, dan bentuk perubahan yang dibutuhkan (S, 2018). Metodologi penelitian hukum berperan dalam menyusun dan merumuskan rekomendasi berdasarkan analisis yang objektif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat mencakup perbaikan norma, harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, hingga pembentukan kebijakan hukum baru. Rekomendasi yang dihasilkan juga wajib mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga tidak melahirkan permasalahan baru (Yulis, 2025). Dalam hal ini, metodologi penelitian dimanfaatkan untuk menjaga pengembangan hukum agar tetap berada dalam kerangka akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian hukum memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan hukum yang sistematis, responsif, dan berkeadilan. Metodologi penelitian menjadikan penelitian hukum lebih terarah dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, menilai kualitas norma, hingga merumuskan rekomendasi pembaruan hukum. Melalui metodologi penelitian, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai instrumen sosial yang digunakan untuk menjawab setiap kebutuhan

masyarakat yang dinamis. Pengembangan hukum yang sistematis membutuhkan proses penalaran dan analisis yang terstruktur, sedangkan pengembangan hukum yang responsif menuntut kepekaan hukum terhadap dinamika sosial dalam masyarakat. Selain itu, pengembangan hukum yang berkeadilan membutuhkan penilaian hukum berdasarkan asas, nilai, dan tujuan perlindungan hak. Ketiga aspek penting ini hanya dapat diwujudkan melalui pemanfaatan metodologi penelitian hukum secara substantif dan konsisten. Oleh sebab itu, metodologi penelitian merupakan pilar utama dalam membangun arah perkembangan hukum yang ilmiah, adaptif, dan kritis.

Konstruksi Ideal Metodologi Penelitian Hukum sebagai Fondasi Penalaran Akademik

Konstruksi ideal metodologi penelitian hukum harus berlandaskan pada pandangan bahwa metodologi tidak hanya berfungsi sebagai bagian teknis dalam penyusunan penelitian hukum. Sebagai fondasi penalaran akademik, metodologi menentukan proses identifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan terhadap suatu permasalahan hukum secara ilmiah (Disemadi, 2022). Oleh sebab itu, kualitas argumentasi dalam penelitian hukum dipengaruhi oleh ketepatan metode yang digunakan oleh peneliti. Jika metodologi hanya digunakan sebagai formalitas, maka penelitian berpotensi kehilangan arah analisis dan lemahnya argumentasi. Sebaliknya, penggunaan metodologi secara substantif akan mendorong lahirnya penelitian yang sistematis, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Widiarty, 2024). Maka, konstruksi ideal metodologi penelitian hukum harus menjadikan metode sebagai pedoman atau kerangka berpikir dalam menyusun dan melaksanakan penelitian.

Konstruksi ideal metodologi penelitian hukum juga membutuhkan keselarasan antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan. Setiap penelitian hukum harus dibangun berdasarkan hubungan yang logis antara permasalahan hukum dengan metode penyelesaian yang digunakan (Firmanto et al., 2024). Sebagai contoh, rumusan masalah yang bersifat normatif harus dijawab melalui pendekatan yang sesuai, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,

pendekatan kasus, pendekatan historis, atau pendekatan perbandingan hukum. Sedangkan rumusan masalah yang berkaitan dengan realitas sosial dapat menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal (Mintarsih et al., 2026). Ketidaksihesuaian antara rumusan masalah dengan penggunaan metodologi menyebabkan penelitian kehilangan daya kritis dan logis dalam penyusunan argumentasi akademik (Ismariy et al., 2026). Oleh sebab itu, metodologi penelitian harus dirancang sejak awal sebagai kerangka ilmiah untuk menjawab permasalahan penelitian dan tidak terpisahkan dari pembentukan argumentasi penelitian hukum.

Selain itu, konstruksi ideal metodologi penelitian hukum harus menunjukkan secara jelas terhadap jenis penelitian yang digunakan (Nurliana et al., 2026). Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian difokuskan terhadap norma, asas, teori, doktrin, hingga putusan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif tidak hanya mengutip pasal dalam peraturan perundang-undangan, namun juga harus menganalisis struktur norma, konsistensi hukum, kekosongan hukum, konflik norma, serta keterkaitan norma dengan asas dan teori hukum. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, hukum dipandang sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui data lapangan, perilaku hukum, efektivitas pengaturan, dan tanggapan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Syarif et al., 2024). Oleh sebab itu, pemilihan metodologi penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji untuk menghasilkan analisis yang berkualitas dan tepat dengan tujuan penelitian.

Dalam konstruksi metodologi yang ideal, pendekatan penelitian juga harus berfungsi sebagai instrumen analisis yang mendukung proses pembahasan secara nyata (Virjusept et al., 2026). Sebagai contoh, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hierarki norma, konsistensi antar regulasi, asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian norma dengan sistem hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum, doktrin, asas, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim, konstruksi putusan, hingga pola

penalaran dalam praktik peradilan. Selain itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, kelemahan pengaturan hukum antar negara atau antar sistem hukum (Nurhayati et al., 2021). Maka, pendekatan penelitian harus diterapkan secara nyata dalam analisis sehingga metodologi penelitian dapat berfungsi secara optimal dalam membangun penalaran akademik.

Selanjutnya, konstruksi ideal metodologi penelitian hukum harus menekankan ketepatan penggunaan bahan hukum dan data penelitian (Wiraguna, 2025). Dalam penelitian normatif, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier harus dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dokumen negara, atau instrumen hukum lain yang sah. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan doktrin hukum yang memperkuat analisis. Serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum berfungsi untuk memperjelas istilah, konsep, atau pendukung lainnya (Ariawan, 2013). Sedangkan dalam penelitian empiris, data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi lapangan yang dilaksanakan secara etis dan terarah dengan tujuan penelitian (Nugroho et al., 2020). Maka, konstruksi metodologi yang ideal menekankan pentingnya pemilihan bahan penelitian yang sesuai, kredibel, dan mendukung pembentukan argumen hukum yang berkualitas.

Selain itu, konstruksi ideal metodologi penelitian hukum juga harus diwujudkan melalui teknik analisis yang sistematis dan konsisten (Muhaimin, 2020). Oleh sebab itu, analisis hukum tidak boleh terbatas pada uraian deksriptif mengenai aturan hukum yang berlaku. Peneliti harus mampu melakukan penafsiran, pengujian, penghubungan, dan penilaian terhadap bahan hukum yang digunakan. Dalam penelitian normatif, proses analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap norma, mengkaji harmonisasi hukum, penilaian kesesuaian norma dengan asas hukum, dan penyusunan argumentasi berdasarkan teori hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025). Sedangkan dalam penelitian empiris, analisis dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan norma hukum, teori, dan tujuan pengaturan hukum. Selain itu, teknik

analisis juga harus menjelaskan proses penarikan kesimpulan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan (Indah & Triadi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa teknik analisis berperan penting sebagai jembatan yang menghubungkan antara bahan penelitian dengan kesimpulan akademik.

Maka, konstruksi ideal metodologi penelitian hukum harus menjadikan metodologi sebagai landasan utama dalam menjaga kualitas penelitian. Metodologi berperan penting dalam membangun penelitian yang terarah melalui pemilihan pendekatan yang tepat, penggunaan bahan hukum yang akurat, analisis yang sistematis, dan penarikan kesimpulan yang logis. Penerapan metodologi secara ideal mendorong penelitian hukum tidak hanya mencakup penjelasan administratif mengenai jenis penelitian dan sumber hukum, melainkan juga menghasilkan analisis yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji. Penerapan metodologi secara ideal mencegah penelitian hukum terjebak dalam formalitas akademik yang hanya berfokus dalam menjelaskan jenis penelitian dan sumber bahan hukum secara administratif atau kaku. Selain itu, metodologi harus dimanfaatkan sebagai kerangka berpikir dalam membangun argumentasi hukum yang kritis dan ilmiah, sehingga penelitian hukum dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan pembaruan hukum. Melalui penerapan metodologis yang tepat, penelitian hukum tidak hanya menghasilkan jawaban atas permasalahan hukum, melainkan juga memperkuat budaya akademik yang rasional, reflektif, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum harus dimanfaatkan sebagai fondasi utama penalaran akademik dalam menghasilkan penelitian hukum yang berkualitas.

Penutup

Secara keseluruhan, metodologi penelitian hukum berperan penting sebagai instrumen analisis kritis dalam pembentukan argumen hukum. Metodologi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis dalam membentuk karya ilmiah, melainkan juga menjadi landasan penalaran akademik yang mengarahkan peneliti dalam mengidentifikasi suatu permasalahan hukum, menetapkan pendekatan, menganalisis bahan hukum, hingga menyusun

kesimpulan secara sistematis dan ilmiah. Hasil penelitian menemukan bahwa metodologi penelitian hukum berperan penting dalam membentuk argumentasi hukum yang logis, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, metodologi penelitian hukum juga mendorong pengembangan hukum yang lebih sistematis, responsif, dan berkeadilan melalui kemampuan membaca kelemahan norma, kekosongan hukum, konflik norma, serta kebutuhan pembaruan hukum. Maka, konstruksi ideal metodologi penelitian hukum harus menempatkan metode sebagai kerangka berpikir substantif dan tidak hanya sebagai bagian formal dalam struktur penelitian. Maka, penelitian hukum yang baik harus menunjukkan konsistensi antara rumusan masalah, pendekatan, bahan hukum, teori, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas penelitian hukum dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menggunakan metodologi sebagai dasar penalaran akademik yang kritis dan terarah.

Sebagai rekomendasi, pengembangan penelitian hukum harus mengedepankan pemanfaatan metodologi secara substantif sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi norma, melainkan juga menghasilkan analisis hukum yang kritis dan lebih berkualitas. Peneliti harus memahami bahwa pemilihan jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, dan teknik analisis harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris untuk mengkaji penggunaan metodologi penelitian hukum dalam praktik penulisan karya ilmiah hukum dalam perguruan tinggi. Selain itu, penelitian komparatif juga dapat dilakukan untuk membandingkan pola penggunaan metodologi penelitian hukum di Indonesia dengan negara lain yang memiliki tradisi akademik hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, metodologi penelitian hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen akademik untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah, kritis, dan berkontribusi bagi pembaruan hukum.

References

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255.

- <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 110-127.
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar: Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (S. Sepriano & A. Efitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amelia, S. (2023). Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 4(1), 1-14.
<https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2729>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), 21-30. <https://doi.org/10.37637/kw.viii.419>
- Aswan, M., Tahir, H., Heri, R. N., Junaeda, S., & Nasihin, N. (2026). Eksplorasi Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Perbedaan Paradigmatik, Objek Kajian, dan Implementasinya dalam Penulisan Hukum. *IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 65-72. <https://doi.org/10.26858/iptek.v5i3.86624>
- Baikovs, A. (2024). Methods of Scientific Research in Jurisprudence. *Administrative and Criminal Justice*, 1(93), 67-92.
<https://doi.org/10.17770/acj.vii93.6944>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiana, B., Maulana, G. A. S., Anugrah, D., Dani, M., & Sondakh, E. (2026). Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(2), 1-11. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1492>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Djulaeka, D., & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (D. Rahayu (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (S. Sepriano (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gestel, R. Van. (2023). Quality, Methodology, and Politics in Doctrinal Legal Scholarship. *Law and Method*, 1-24.
<https://doi.org/10.5553/REM/.000070>
- Gunawan, Y. (2023). Legal Research Perspective through Problem Solution Approach. *International Journal of Science and Society*, 5(2), 403-418.

- <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i2.705>
- Hairunnisa, A., Alimuddin, A., Rahmawati, R., Hasnia, H., & Watif, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif dan Hukum Empiris di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7966–7973. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>
- Hakim, M. H. (2017). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 105–113. <https://doi.org/10.18592/sy.vi6i2.1031>
- Herliana, H. (2024). Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the Unites States? *Jurnal Jurisprudence*, 13(2), 318–338. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.3057>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 108–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Ismariy, M. N. K. Al, Mustofa, H. A., Baiquni, M., & Prasetyo, J. D. (2026). Paradigma Metodologis dan Epistemologis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Konstruksi Karya Ilmiah Akademik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 7(01), 534. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v7i01.1115>
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., Rauf, M. A., & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (U. Ukas (ed.)). CV. Gita Lentera.
- Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355–380. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270>
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 12(4), 559–563. <https://doi.org/10.61506/01.00167>
- Marune, A. E. M. S. (2022). Relevance of Legal Research Methodology in Addressing Modern Legal Challenges. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2), 1–15. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.4278>
- Mintarsih, M., Mustomi, O., & Farhana, F. (2026). *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pendekatan Komprehensif* (A. P. Hawari (ed.)). PT. Media Penerbit Indonesia.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.)). Mataram University Press.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal*

- Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189–206.
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94–112. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (S. Sarjiyati (ed.)). Oase Pustaka.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurliana, A., Hidayat, E. R., Zur'ain, M. I., & Lathif, N. (2026). Konstruksi Metodologi Dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum di Indonesia. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 158–167. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722>
- Orwat, C., Bareis, J., Folberth, A., Jahnel, J., & Wadephul, C. (2024). Normative Challenges of Risk Regulation of Artificial Intelligence. *NanoEthics*, 18(2), 11. <https://doi.org/10.1007/s11569-024-00454-9>
- Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Purnomo, P. (2024). Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer Di PT PLN (Persero). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 948–957. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.5656>
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Rosidi, A., Citranu, C., Imawan, R., Mubarak, H., Farna, N., & Rohani, R. (2026). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori, Paradigma, dan Praktik Kontemporer* (Q. Ayun (ed.)). CV. Edu Akademi.
- Rosidi, A., Listyaningrum, N., Suryaningsih, B. N. A. D., & Asmawardhani, D. (2026). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (A. Rosidi (ed.)). Penerbit Insight Media.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Rotolo, A., & Sartor, G. (2023). Argumentation and Explanation In The Law.

- Frontiers in Artificial Intelligence*, 6, 1–7.
<https://doi.org/10.3389/frai.2023.1130559>
- S, L. A. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132.
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.viii.3346>
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode Penelitian Hukum* (T. Media (ed.)). Tahta Media Group.
- Setyawan, V. P. (2025a). Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(1), 45–54.
<https://doi.org/10.51454/jq94z825>
- Setyawan, V. P. (2025b). The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia. *NOLAN: Noblesse Oblige Law Journal*, 2(1), 165–178.
<https://doi.org/10.67240/nolan212025165-178>
- Shaelou, S. L., & Razmetaeva, Y. (2023). Challenges to Fundamental Human Rights in the age of Artificial Intelligence Systems: shaping the digital legal order while upholding Rule of Law principles and European values. *ERA Forum*, 24(4), 567–587. <https://doi.org/10.1007/s12027-023-00777-2>
- Sudarmanto, K., Pranoto, E., & Jain, V. (2025). Electoral Law Reform in the Perspective of Responsive Justice: Comparative Law Between Indonesia, India, and Thailand. *SASI*, 31(2), 172–187.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2977>
- Sudrajat, H., Muhtar, M. H., Attas, M. Al, Fauziyah, F., Citranu, C., Piyo, S., Musthafa, M., Kadi, M. K. K., Fuadi, A., Yase, I. K. K., Supraptiningsih, U., & Amrain, F. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Konsepsi dan Implementasi) (S. S. Atmodjo (ed.)). GET PRESS INDONESIA.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Research*, 4(3), 114–128.
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *EDU Research*, 5(3), 110–116.
<https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Suparno, S. (2024). Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 90–103. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.90-103>
- Syafliansah, S., Royani, E., Gultom, J., & Selamat, H. (2025). *Metode Penelitian Hukum* (W. Yuliani (ed.)). Zahir Publishing.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*,

- 1(2), 89–106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum* (A. Yanto (ed.)). GET PRESS INDONESIA.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>
- Tastrizal, T. (2025). Rekonstruksi Epistemologis Metodologi Penelitian Hukum: Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 86–98. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05>
- Virjusept, N. S., Nuralamsyah, J., Prasetiawan, F. S., Maharani, R. W., Risnawati, L., & Guspita, D. R. (2026). Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Deferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 15314–15324. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8168>
- Wahyuningsih, A. K., & Nuraeny, H. (2025). Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum. *Karimah Tauhid*, 4(6), 4061–4077. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.19125>
- Wardana, D. J., & Bachtiar, H. (2022). Public Participation in the Law-Making in the Digitalization Era. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 289–298. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23764>
- Wardiono, K., Dimiyati, K., Yuspin, W., Nugraha, T. P., Budiono, A., & Rochman, S. (2024). Epistemology Of Legal Studies: Research Method Characteristics of Theoretical Law Bearers in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 814–854. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3374>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (M. Tahuddin (ed.)). Publika Global Media.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–72. <https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>
- Wulakada, A. G. H. (2025). Philosophical Approach in Legal Research. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(3), 545–553. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum:

Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>

Acknowledgments

None.

Competing Interest

The authors declare that there are no competing interests.